

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR PM 14
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERMENHUB NOMOR PM 82 TAHUN 2018
TENTANG ALAT PENGENDALI DAN
PENGAMAN PENGGUNA JALAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Albi Aulia Luthfi
NPM: 1621020512**



**PROGRAM STUDI :
HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH SYAR'YIAH*)**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR PM 14
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERMENHUB NOMOR PM 82 TAHUN 2018
TENTANG ALAT PENGENDALI DAN
PENGAMAN PENGGUNA JALAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Albi Aulia Luthfi
NPM: 1621020512**

Jurusan: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK


Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Bandar Lampung sangat pesat. Namun, hal itu tidak diiringi dengan kesadaran dalam berkendara, beberapa pengguna jalan banyak yang belum melaksanakan Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, demikian peran Dinas Perhubungan dalam penanganan kelancaran penggunaan jalan dan menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan melalui alat-alat bantu pengamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Maka dari itu perlu adanya analisa lebih lanjut terkait hal tersebut, sebagai mana juga dalam Islam bahwa rakyat harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh penguasa.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung, dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap efektivitas implementasi Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan perspektif *fiqh siyasah* terhadap efektivitas implementasi Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Permenhub Nomor 14 tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, secara keseluruhan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, tetapi memiliki kendala dalam pembatas kecepatan dikarenakan banyak pelanggarannya yang seharusnya itu letaknya di wilayah perumahan-perumahan. Menurut pandangan *fiqh siyasah* hal tersebut sesuai perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* yang lebih teknis menerapkan *siyasah tanfiziyah*. Di dalam *siyasah tanfiziyah* segala sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan merupakan upaya yang dilakukan demi mencapai suatu kemaslahatan. harusnya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah diembannya yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat dan penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam menjalankan fungsi sesuai kedudukannya.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pengaman Pengguna Jalan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albi Aulia Luthfi
NPM : 1621020512
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah*** (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Desember 2022
Penulis,



Albi Aulia Luthfi
1621020512



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Albi Aulia Luthfi
NPM : 1621020512
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Luky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004


Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031000

Ketua Program Studi


Frenki, M. Si.
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasa*** (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) disusun oleh Albi Aulia Luthfi, NPM: 1621020512 program studi Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I. M.Ag. (.....)
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)
Penguji II : Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H. (.....)
Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa’ (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Alm. Mukhlisin dan Ibu Zainab atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada kakak saya yang saya sayangi dan cintai Yuni Anggraini Wulandari S.A.P. dan adik saya Ega Priza Febriani pramesthy putri S.E sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliah.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman saya yang saya Banggakan Achmad Kadapi, S.H, Ahmad Oktariandi Saputra, S.H, Marendy Pradinata, S.H, Nurul Veky Cahyani, S.H, dan Ridho Purnomo Tanjung, S.H, yang telah menami serta membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Albi Aulia Luthfi seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 22 Januari 1998 di Jakarta, yang merupakan putra kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Alm. Mukhlisin dan Zainab. Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Bakti, 2004.
2. Sekolah Dasar (SD) 02 Merak Batin, 2010.
3. MTs GUPPI, 2013.
4. SMK Yadika Natar, 2016.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyazah*** (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyazah Syar’iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., S.Ag., M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua program studi Hukum Tatanegara (*Siyazah Syar’iyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Dinas Perhubungan yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Alm. Ayah dan Mamahku yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Aamiin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 11 Desember 2022
Penulis

Albi Aulia Luthfi
1621020512

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	15
1. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	20
3. Perspektif <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	25
B. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.....	38
1. Alat Pengendali Pengguna Jalan	38
2. Alat Pengaman Pengguna Jalan	41
C. Peran Dinas Perhubungan	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Dishub Kota Bandar Lampung	49
1. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan	49
2. Visi dan Misi	50
3. Struktur Organisasi Dishub Kota Bandar Lampung	51
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dishub Kota Bandar Lampung	54
C. Kebijakan Dishub Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Permenhub Nomor PM.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	72

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Permenhub Nomor PM.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.....	77
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Implementasi Permenhub Nomor PM.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	81

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini “Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh siyashah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat suatu perubahan.¹
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah seperti *speed bump*, *speed hump*, *speed table*, pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas, pulau lalu lintas, pita pengaduh, jalur berhenti darurat, pembatas lalu lintas.²
3. Perspektif adalah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.³
4. *Fiqh siyashah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

¹ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoretis dan Praktis* (Bandung: Intereks, 2014), 6.

² Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan.

³ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 371.

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul secara keseluruhan adalah program atau kegiatan suatu proses dalam praktik tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan ditinjau dari aspek *Fiqh Siyashah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum terutama dalam peraturan yang mengatur lalu lintas agar aman terkendali sehingga menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan transportasi. kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, maka diperlukan pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengamanan penggunaan jalan.⁵ Alat pengamanan pengguna jalan terdiri atas: pagar pengamanan, cermin tikungan, patok lalu lintas, pulau lalu lintas, pita pengaduh, jalur penghentian darurat, dan pembatas lalu lintas. Serta alat pengendali pengguna jalan terdiri atas (alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar).⁵

Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah seharusnya menjadi kebijakan yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun sejauh ini masih banyak para pengguna jalan yang belum menerapkan adanya peraturan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, demikian peran Dinas Perhubungan dalam penanganan

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁵ Pasal 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengguna Jalan

kelancaran penggunaan jalan dan menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan melalui alat-alat bantu pengamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Maka dari itu perlu adanya analisa lebih lanjut terkait Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan dan sebagai mana juga dalam Islam bahwa rakyat harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh penguasa sebagai mana firman Allah dalam surat QS. An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa (4): 59).

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah pada implementasi terhadap Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh siyasah* terhadap implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh siyasah* terhadap implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
 - b. Membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang Implementasi Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai bidang studi yang merupakan tentang mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Hukum.
 - c. Memberikan informasi dan masukan bagi para penulisan berikutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan acuan untuk melanjutkan penulisan, yang mana penulisan-penulisan tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penulisannya dengan penulisan yang lain. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada penulisan atau skripsi-skripsi yang juga membahas terkait Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan,

sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Prayudha (2017) dengan judul “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pengguna Jalan terhadap Fungsi Rambu-Rambu dan Marka Lalu Lintas di Kota Medan”. Penelitian ini membahas mengenai kondisi rambu dan marka di beberapa ruas jalan Kota Medan. Hasil analisis dan pengolahan data pada hasil pengamatan di titik lokasi penelitian diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu kondisi rambu lalu lintas di tiap lokasi penelitian hampir tidak memenuhi kelayakan, keberadaannya tersamarkan oleh banyaknya papan nama bertoko di ruas jalan tersebut. Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai kondisi penagaman lalu lintas. Perbedaannya yaitu, jurnal ini membahas mengenai kondisi rambu lalu lintas. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas mengenai pengamanan jalan.⁶
2. Skripsi yang ditulis Reza Permata Elfita Syukri (2020) dengan judul “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Skripsi ini membahas mengenai pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta pengawasan dan tindakan pemerintah Kota Pekanbaru mengenai alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman

⁶ Wahyu Prayudha, “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pengguna Jalan terhadap Fungsi Rambu-Rambu dan Marka Lalu Lintas di Kota Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

Pengguna Jalan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan mentri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada angaranya maka akan dialukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dri pihak dinas perhubungan dapat memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan matrial seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Reza yaitu membahas mengenai pengaman jalan. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai ukuran alat pembatas kesepatan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pengamanan pengguna jalan.⁷

3. Skripsi karya Sulistyio Nugroho (2021) dengan judul “Efektivitas Penggunaan Speed Bump sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta)”. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pembangunan “*speed bump*” atau polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Efektifitas penggunaan polisi tidur (*speed bump*) sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Efektivitas

⁷ Permata Elfita Syukri Reza, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

hukum dipengaruhi oleh masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan tetapi pada kenyataannya masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang melanggar aturan dalam pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan. Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai pengendali dan pengaman pengguna jalan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi karya Sulistyono lebih membahas mengenai efektivitas pembangunan *speed bump* atau polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai implementasi Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021.⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Deslida Saidah, Lut Mafrudoh, Rehani Fitriana (2018) dengan judul “Keselamatan Pengguna Jalan di Jakarta Timur (*Road User Safety in East Jakarta*)”. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh fasilitas, sarana dan prasarana keselamatan terhadap pengguna jalan di Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa fasilitas, sarana dan prasarana menjadi pengaruh kuat terhadap keselamatan pengguna Jalan. Persamaannya dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai pengamanan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengguna jalan. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih membahas mengenai pengaruh fasilitas terhadap tindak kecelakaan lalu lintas. Berbeda dengan skripsi ini yang lebih membahas mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pengamanan pengguna jalan.⁹

⁸ Sulistyono Nugroho, “Efektivitas Penggunaan Speed Bump sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁹ Deslida Saidah, Lut Mafrudoh, and Rehani Fitriana, “Keselamatan Pengguna Jalan Di Jakarta Timur (*Road User Safety in East Jakarta*),” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 5 No. 3 (2018).

5. Jurnal yang ditulis oleh Ramadhani, Veronika Happy Puspasari, dan Dewantoro (2021) dengan judul “Analisis Faktor Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna Jalan Pada Pekerjaan Perbaikan Jalan di Kota Palangka Raya (Studi Kasus: Jalan Bukit Kaminting)” Penelitian ini membahas mengenai faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan terhadap pekerjaan perbaikan jalan di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi keselamatan pengguna jalan adalah Kelengkapan rambu lalu lintas di sekitar kawasan perbaikan jalan, karena mendapatkan hasil mean (rata-rata) paling tinggi yaitu sebesar 4,24 dan faktor yang paling mempengaruhi kenyamanan pengguna jalan adalah Efektivitas perjalanan akibat perbaikan jalan, karena mendapatkan hasil mean (rata-rata) paling tinggi yaitu sebesar 4,45. Persamaan jurnal ini dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai keselamatan pengguna jalan. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini membahas mengenai rambu lalu lintas. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai pembatas jalan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis memahami bahwa penulisan ini memiliki persamaan dengan penulisan sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang peraturan dinas perhubungan kota Bandar Lampung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang diteliti, pendekatan yang digunakan serta lokasi di mana penulisan ini dilakukan.

¹⁰ Ramadhani, Veronika Happy Puspasari, and Dewantoro, “Analisis Faktor Keselamatan Dan Kenyamanan Pengguna Jalan Pada Pekerjaan Perbaikan Jalan Di Kota Palangka Raya (Studi Kasus: Jalan Bukit Kaminting),” *Jurnal Teknika*, Vol. 4 No. 2 (2021), file:///C:/Users/acer/Downloads/adminteknika,+2.+JT_V4N2_APRIL+2021_HAL109-119.pdf.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah cara bagaimana suatu penulisan itu dilakukan.¹¹ Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-metode penulisan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penulisan

- a. Jenis Penulisan ini merupakan penulisan Lapangan (*field reasearch*) yaitu suatu penulisan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan ke pustakaan, membaca buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹²
- b. Sifat Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan manggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarka fakta-fakta yang terjadi pada masa sekarang.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penulisan ini meliputi:

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obek yang diteliti.¹³
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 10.

¹³ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

berkaitan dengan judul skripsi ini.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan melibatkan pewawancara dan orang yang akan di wawancarai . Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara struktur dan nonstruktur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu. Bapak Socrat Pringgodanu Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.¹⁵

b. Dokumen

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁶

4. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁷

¹⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 132.

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 107.

¹⁶ Jalaludin Rahmat, *Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 115.

b. Koding

Yaitu mengklafikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori. Atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.¹⁸

c. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.

d. Sistematis data

Yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

²⁰ Louis Gottschalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1995), 45.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penulisan yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, kajian penulisan terdahulu yang relevan, metode penulisan (meliputi jenis dan sifat penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penulisan ini, diantaranya adalah teori mengenai *Fiqh siyasah* dan Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

3. Bab III Deskripsi Objek Penulisan

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Dishub Kota Bandar Lampung, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan terhadap Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa penulis mengenai hasil kesimpulan dalam penulisan ini.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan penulis yang berkaitan dengan masalah penulisan. Rekomendasi menyajikan secara ringkas Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah*.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* berarti “paham yang mendalam”. Dalam kutipan Anir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” yang memiliki pengertian mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²¹ Sudah diungkapkan sebanyak 20 kali kata “*faqaha*” dalam Al-Qur’an, 19 diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang telah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” mengenai hukum yang tidak pasti (*zhanni*).²²

Dapat dipahami bahwa pengertian *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara’* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut hukum Islam karena sifatnya *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara’* tersebut akhirnya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi.

Arti kata *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan yang diambil dari kata *sasa*.²³ Pengertian dari kata *sasa* mengisyaratkan bahwa *siyasah* bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

²¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 15.

²² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

²³ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁴

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as- siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²⁵

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* merupakan mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²⁶ Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, menurutnya *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ
 خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ وَحَن نُّسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

²⁵ Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021), 75.

²⁶ Manzhur, *Lisan Al-Arab*, 362.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: l-Muassasah al-, Arabiyyah, 1961), 16.

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2): 30).

Khalifah atau pemimpin pasti akan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam segala hal, baik dalam hal agama dan dunia. Oleh karenanya, hal ini tidak dapat terpisah dari tugas seorang khalifah sebagai kepala negara bagi suatu negara bahkan agama. Perlunya pedoman bagi seorang Khalifah sebagai landasan yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, bukan saja dalam Islam, bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.²⁸

²⁸ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara*,

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat.²⁹

Dengan kata lain *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁰

Beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber inilah yang menjadi pacuan bagi pemegang kekuasaan atau pemerintahan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Berdasarkan kedua sumber tersebut cukup terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, karenanya sumber atau acuan dalam menciptakan perundang-undangan pula terdapat pada manusia dan lingkungan itu sendiri. Sumber lain juga dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat

Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), 4.

²⁹ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 66.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.³¹

1. *Fiqh siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari segi lahir siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan³². *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.³³

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara

³¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

³² Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-,Arabi, 1987), 147.

³³ A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 36.

yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah^l dash* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al- amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³⁴ Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Kehidupan dalam pandangan *fiqh* adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga, dalam diri setiap makhluk hidup dilengkapi dengan naluri mempertahankan hidup dan cenderung hidup kekal.³⁵ Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan *ukhrowi*. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁶

Keserasian dan keharmonisan dalam lingkungan

³⁴ Abu A`la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1983), 247.

³⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006), 169.

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

menjadi satu dengan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan yang hijau yang masih alami akan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Sesuai dengan firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Araf (7): 56).

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan: 48-49

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا

أَنْعَمًا وَأُنَاسٍ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami

turunkan dari langit air yang Amat bersih, (QS. Al-Baqarah (25): 48).

Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (QS. Al-Baqarah (25): 49).

Penjelasan dari Surah Al-Qur'an di atas adalah bahwa manusia haruslah selalu menjaga kelestarian lingkungan di muka bumi dan mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju *Button Up Top Down* yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah.

Dalam Islam, bukan hanya membahas mengenai *Ubudiyah* dan *Ilahiyah* tetapi juga membahas mengenai kesejahteraan umat yang dibahas dan diatur dalam Islam, salah satu dalam bahasan *Fiqh Siyasah*. *Fiqh siyasah* dalam arti bahasa dimaknai sebagai teori yang membahas terkait konstusionalitas Islam (Politik Islam). Ilmu *fiqh* mengetahui hukum Islam yang praktis melalui argumentasi yang rinci. Sedangkan *siyasah* adalah tata kelola, pengambilan keputusan, pengambilan kebijaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil,

perbedaan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam kajian *Fiqh siyasah* nya yaitu *al- Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau menyebutkan ruang lingkup *Fiqh siyasah* terdapat lima bidang, yaitu: *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang- undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara).³⁷
- b. Menurut Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul *al- Siyasahal-Syar`iyyah*, ruang lingkup *Fiqh siyasah* terdapat empat bidang yaitu *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah*, *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).³⁸
- c. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*, yaitu *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), *siyasah maliyyah* (keuangan negara).³⁹
- d. Menurut salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, menurut beliau membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penjelasannya, yaitu *siyasah dusturiyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri`iyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum), *siyasah qadla`iyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan), *siyasah maliyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), *siyasah `idariyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara), *siyasah dauliyyah / siyasah kharijiyyah syar`iyyah*

³⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub alAlamiyyah, 2006), 4.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional), *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang), *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).⁴⁰

Ruang lingkup *Fiqh siyasah* secara keseluruhan dapat dikelompokandengan tiga kelompok, yaitu:⁴¹

- a. *Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri), bagian ini telah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- b. *Siyasah Maliyyah* (keuangan dan moneter), pada bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
- c. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), bagian ini meliputi kajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Kajian tentang *Fiqh siyasah* dusturiyah dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan

⁴⁰ Djazuli, *Fiqh siyasah*, 30.

⁴¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 15-16.

perundang-undangan.⁴²

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang disiplin ilmu *fiqh* yang memiliki sumber-sumber kajian yang dapat dijadikan pedoman umat manusia. Secara umum sumber *Fiqh siyasah* terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh siyasah* kepadatiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴³ Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian *Fiqh siyasah* menjadi studi yang dinamis, antisipasif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh siyasah* di atas maka dapat diketahui dalam pembahasan skripsi ini masuk dalam kajian *Fiqh siyasah dusturiyyah*.

3. Perspektif *Fiqh siyasah Dusturiyyah* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktekkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasah duturiyyah. hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan Syuro yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan. Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-

⁴² M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), 23.

⁴³ Fathiyyah al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, 1979), 33.

Undangun atau disebut juga Kekuasaan Legislati dalam *Fiqh Siyasa* disebut *alsulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur -unsur legislasi dalam Islam meliputi:

a. Pengertian *Al-sulthah Al-tasri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan umat Islam.

Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Surat Al-An'am, 6:57.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا

عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا

لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan

Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS. Al-Araf (6): 57).

Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthahtanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-gadlayiah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi atau peraturan hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasri'iyah* pemerintahan melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam, kekuasaan *tasri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyyah* (eksekutif), kekuasaan *qadlayiah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai kepala Negara. Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas pun berkembang dan berbedabeda sesuai dengan perbedaan masa dan tempatnya.

b. *Ahluhalli Wal'aqdi*

Pemerintahan Islam juga memiliki lembaga perwakilan yang dinamai dengan *Ahluhalli Wal'aqdi* sama halnya dengan Pemerintahan Negara Indonesia seperti, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) ditingkat Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam al-Quran dan al-Hadist, namun hak untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau Undang-Undang yang tidak diatur jelas oleh al-Quran dan al-Hadist. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan al-Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran *Al-sulthah al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu alhalli wal Aqdi*. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rosulnya.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah* atau imam, khilafah atau khalifah, imarah atau *āmir*, dan wizarah atau *wāzir*.

Dengan artian Peraturan Menteri Perhubungan ini

ditetapkan dengan adil dikarenakan berlaku untuk semua orang, baik individu maupun kelompok dan pemanfaatannya dapat dipergunakan oleh setiap orang tanpa membedakan golongan tertentu. *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman asyang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴⁴

Menurut *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai *dengan syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukumhukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).⁴⁵ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti antara lain: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁶ Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia Semula artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama” dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi) Setelah mengalami penyerapan

⁴⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 21.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁴⁷

Dengan demikian *siyasa dusturiyah* adalah bagian *Fiqh siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasa* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁸

Fiqh siyasa dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-Quran dan al-Hadis serta tujuan syariat Islam Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.⁴⁹ Objek kajian *Fiqh siyasa* yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan dan Perundang-Undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam

⁴⁷ Manihar Situmorang, *Buku Penelitian Tindakan Kelas* (Malang: Rajawali Pers, 2015), 19.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

⁴⁹ Situmorang, *Buku Penelitian Tindakan Kelas*, 19.

usaha mencapai tujuan Negara.⁵⁰

Fiqh siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban.
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyatul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi* persoalan wuzaroh dan perbandingannya.⁵¹

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak membahas tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan oleh:

- a. Perbedaan antarnegara dan pemerintah, hanya memiliki arti yang teoretis dan tidak memiliki arti yang praktis karena setiap perbuatan negara di dalam faktanya yaitu perbuatan pemerintah, bahkan lebih nyata bagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan Pemerintah selain itu para fuqaha dan ulama memfokuskan perhatian dan penyelidikannya.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin menjadi organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c. Kalau para ahli *fiqh* lebih mencurahkan perhatiannya kepada Kepala Negara (imam), karena yang real adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam

⁵⁰ Pulungan, *Fiqh siyasa*, 28.

⁵¹ Djazuli, *Fiqh siyasa*, 47.

- bagian ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah adalah masalah kepala negara, oleh sebab itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan dari pada masalah kenegaraan lainnya.⁵²
 - e. Timbul dan tenggelamnya negara lebih banyak disebabkan faktor timbul tenggelamnya pemerintahan daripada masalah negara lainnya Metode- metode *Fiqh siyasah* yaitu:
 - 1) *Al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *al-Qiyas* dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.
 - 2) *Al-Mashlahah al-Mursalah*, pada umumnya *al-Mashlahah al- Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan- persoalan yang tidak diatur oleh syari'at al-Quran dan as-Sunnah oleh karena itu, penarapan *al-Mashlahah al-Mursalaah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan

⁵² Ibid, 50.

kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

- 3) *Sadd al-Dzariah* dan *Fath al- Dzari'ah* dalam *Fiqh siyasah* *sadd al- Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan dan *Fath al- Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
- 4) *Al-Adah*, metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh siyasah* adalah *al-adah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-addah al-fasidah*. *Al-adah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi syara', sedangkan *al-adah al-fasidah* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.
- 5) *Al-Istihsan*, sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: "melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil".
- 6) Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan pengecualian-pengecualian dan syarat-syarat tertentu.⁵³ Sumber-sumber *Fiqh siyasah dusturiyah*
 - a) Al-quran, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
 - b) Al-hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 32-36.

- c) Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan.
- d) Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak berentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi.

Sedangkan siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. *Fiqh siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat yakni *tasri'iyah, tanfidiyah, qodhaiyah, idariyah*.⁵⁴

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah* Termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya Dalam kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *Fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk

⁵⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 75.

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan juga untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*siyasah tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyasah qadha'iyah*) Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyasah tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.⁵⁵

- b. Bidang *siyasah tanfidziyah* Termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *baiah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Quran dan As-sunnah, umat Islam

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Filsafat Dan Puisi* (Palangkaraya: Pustaka Setia, 2001), 163.

diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran tugas *al-Sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁶

- c. Bidang *siyarah qadhaiyah* Termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan dalam kamus ilmu politik, Undang-Undang yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya untuk dilayankan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya,

⁵⁶ Ibid.

karena tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum- hukum itu tidak dapat diterapkan. Al-*qadha* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Adapun lembaga *siyasah qadhaiyah* dalam penegakan syariat Islam bertugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan di dalam *Fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁷

⁵⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

Prinsip *siyasa dusturiyah* jika digali melalui Regulasi Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, sama sekali tidak ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Justru dalam kaitannya jika di pahami secaramendalam malah terlihat sangat mudah dimengerti dengan prinsip-prinsip Islam, baik itu prinsip nash maupun prinsip *jalb al-mashalih wa dar al- mafasid*. Tinggal lagi bagaimana pelaksana kebijakan (*governance*) tersebut membuat kebijakan (*publik policy*) sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, karena ujung tombak kesalahan ialah pada sikap dan perilaku manusia itu sendiri.

Dalam memegang teguh Islam, jika penegak hukum hanya menjadikannya sebagai alat untuk mendzalimi orang lain, maka tetap saja penerapan tersebut menjadi pajangan biasa. Menurut penulis membuat suatu aturan harus memikirkan kemaslahatan umat agar terhindar dari kemudharatan yang dapat merugikan umat. Setiap aturan yang dibuat memiliki kemaslahatan bagi umat karena kemaslahatan umat merupakan kunci dari keberhasilan aturan yang dibuat pemimpin dan di jalankan bagi penegak hukum.

B. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

1. Alat Pengendali Pengguna Jalan

Pasal 2 dalam Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alatpengendali pengguna jalan terdiri atas:

- a. Alat pembatas kecepatan; dan
- b. Alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 3 Ayat (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan

untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) *Speed Bump*;
- b) *Speed Hump*; dan
- c) *Speed Table*.

Speed Bump sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen dan memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.

Speed hump sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi, terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa, berukuran tinggi antara 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) sentimeter, lebar total antara 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 390 (tiga puluh sembilan) sentimeter dengan kelandaian maksimal 50 (lima puluh) persen dan kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) centimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) centimeter.

Speed Table sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi, terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *Speed Table* yang memiliki ukuran tinggi

antara 8 (delapan) sentimeter sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh) sentimeter dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).

Berdasarkan Pasal 4 (1) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu. Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan alat pembatas tinggi dan lebar berupa portal jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis, jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter), jarak tinggi sisi bagian dalam tiang horizontal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter) di atas permukaan jalan, ukuran diameter tiang vertikal antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci, ukuran diameter tiang horizontal antara 3 (tiga) inci sampai dengan 6 (enam) inci, dan dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu dalam keadaan darurat pada bagian atas portal.

Alat pembatas tinggi dan lebar berupa sepasang tiang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis, jarak lebar antarsisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter), tinggi tiang vertikal paling kecil 1.500 mm (seribu lima ratus milimeter), dan diameter tiang antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci.

Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbuat dari bahan

pipa besi yang dilapisi bahan anti korosi dan dipasang bahan stiker yang bersifat *retroreflektif*.

2. Alat Pengaman Pengguna Jalan

Dalam Pasal 6 dalam Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat pengaman pengguna jalan, terdiri atas:

- a. Pagar Pengaman (*guardrail*)
- b. Cermin Tikungan
- c. Patok Lalu Lintas (*delineator*)
- d. Pulau Lalu Lintas;
- e. Pita Penggaduh
- f. Jalur Penghentian Darurat.
- g. Pembatas Lalu Lintas.

Pagar Pengaman (*guardrail*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Pagar Pengaman kaku (*rigid*)
- b. Pagar Pengaman semi kaku
- c. Pagar Pengaman fleksibel

Pagar Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna merah pada sisi kiri arah lalu lintas putih pada sisi kanan arah lalu lintas. Bahan bersifat reflektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter paling kecil 80 mm (delapan puluh milimeter).

Pagar Pengaman yang dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ukuran jarak pemasangan tanda 4 (empat) meter untuk jalan menikung dengan radius tikungan kurang dari 50 (lima puluh) meter, 8 (delapan) meter untuk jalan menikung dengan radius tikungan lebih dari 50 (lima puluh) meter, 12 (dua belas) meter untuk jalan lurus dengan kecepatan antara 60 (enam puluh)

kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan 20 (dua puluh) meter untuk jalan lurus kecepatan di atas 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

Pemilihan jenis Pagar Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan; kecepatan rencana, jarak ruang bebas yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat terjadi tabrakan, kekuatan bahan, karakteristik jalan, kondisi geografi, fungsi jalan, dan geometri ruang milik jalan. Sedangkan pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipasang pada lokasi dengan kriteria; jurang atau lereng atau tempat tertentu dengan kedalaman lebih dari 3,5 (tiga koma lima) meter dan kelandaian lebih dari 33 % (tiga puluh tiga) persen, tikungan pada bagian luar jalan dengan radius tikungan lebih dari 30 (tiga puluh) meter dimana di sisi jalan terdapat potensi bahaya (*hazard*), dan ruang milik jalan (*rumija*) yang terdapat bangunan struktur di sisi bahu jalan seperti pilar jembatan, tiang lampu, atau bangunan lain yang berpotensi membahayakan.

Pagar Pengaman kaku sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- (a) *New Jersey Shape*;
- (b) *Single Slope*;
- (c) *F Shape*; dan
- (d) *Vertical Shape*.

New Jersey Shape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didesain dengan bentuk miring pada bagian bawah guna menghindari kerusakan lebih pada kendaraan saat tertabrak. *Single Slope* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didesain dengan bagian bawah lebih lebar dibandingkan bagian atas. *F shape* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki desain sisi miring bagian bawah dibuat lebih rendah guna memberikan *low impact* saat tabrakan. *Vertical Shape*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didesain menerus dengan penampang bagian atas dan penampang bagian bawah mempunyai ukuran yang sama.

Pagar Pengaman kaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus kokoh serta tidak berubah bentuk dan/atau tetap di posisinya saat ditabrak oleh kendaraan. Pagar Pengaman kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan atau material berupa beton cor dengan kualitas mutu K-350. Pagar Pengaman kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada lokasi dimana ruang defleksi yang tersedia kurang dari 1.000 (seribu) milimeter dan/atau pada tepi jalan yang tidak memiliki bahu jalan serta perbedaan ketinggian yang sangat curam. Pagar Pengaman kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:

- (a) median jalan;
- (b) penampang melintang jalan terbatas;
- (c) penutup jalan; dan
- (d) separator pemisah jalur.

Pagar Pengaman semi kaku sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa batang baja profil yang dipasang melintang terhadap tiang penopang atau post. Pagar Pengaman semi kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen, meliputi: beam (bentuk penampang W), tiang penyangga (*supporting post*), besi pengikat (*blocking piece*), *terminal end*; baut, mur, dan ring pengikat, dan reflektor.

Komponen Pagar Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, wajib dilapisi proteksi anti korosi berupa proses galvanisasi dengan ketebalan paling kecil 70 (tujuh puluh) mikron. Pagar Pengaman semi kaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dirancang dapat mengalami deformasi dan menyerap energi atau beban benturan saat tertabrak kendaraan. Pagar Pengaman semi kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengamanan pada

tikungan jalan, pengamanan kendaraan hilang kendali pada sisi kiri dan kanan jalan, pengaman sisi kiri atau sisi kanan jalan yang berimpitan langsung dengan jurang atau lereng atau tempat tertentu dengan kedalaman lebih dari 3,5 (tiga koma lima) meter, dan melindungi obyek berbahaya seperti jembatan atau bangunan lainnya.

Pagar Pengaman fleksibel sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)huruf c, berupa Pagar Pengaman fleksibel jenis wire rope. Pagar Pengaman fleksibel meliputi komponen:

- (a) kabel baja;
- (b) tiang penyangga (*supporting post*);
- (c) pengunci kabel (*cable hook*);
- (d) penutup tiang penyangga (*post cap*);
- (e) rumah pondasi tiang penyangga (*post socket*); dan
- (f) reflektor.

Pagar Pengaman fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berfungsi untuk pengamanan sisi kiri dan kanan pada jalan lurus dan pemisah antara jalan dengan fasilitas lain, seperti pejalan kaki, jalur khusus sepeda, dan utilitas lainnya.

Kabel baja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, memiliki ukuran diameter $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inci sampai dengan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) inci untuk jalan nasional dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) inci untuk fasilitas pejalan kaki dan lajur khusus sepeda serta utilitas lainnya. Kabel baja dipasang pada ketinggian paling atas 750 (tujuh ratus lima puluh) milimeter dan paling bawah 550 (lima ratus lima puluh) milimeter dari permukaan perkerasan, dengan jarak paling jauh 4.800 (empat ribu delapan ratus) milimeter antar tiang penyangga dan paling dekat 2.000 (dua ribu) milimeter serta semakin rapat apabila mendekati angkur terminal. Kabel baja terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi dan temperatur sinar matahari yaitu dengan pelapisan galvanis.

Tiang penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terbuat dari besi baja dengan tebal pelapisan proses galvanisasi paling kecil 70 (tujuh puluh) micron. Dan pagar pengaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- (a) terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*); dan
- (b) *safety roller*.

Terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) dirancang untuk menyerap energi dari kendaraan yang menabrak dan bertahap akan melambat secara terkendali untuk berhenti. Sedangkan *Safety roller* merupakan Pagar Pengaman yang menyerap energi kejut dengan gesekan minim sehingga mampu mengarahkan gerak kendaraan akibat dari benturan yang dipasang hanya pada jalan menikung. Terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) dipasang pada lokasi ujung pagar median beton, pilar jembatan, dan hazard di simpang bercabang pada jalan bebas hambatan/jalan tol. Dan *safety roller* dipasang dengan ketentuan; dalam satu poros dipasang paling sedikit 2 (dua) buah roli, ketinggian pemasangan roller paling tinggi 850 (delapan ratus lima puluh) milimeter dari permukaan perkerasan, jarak pemasangan dari marka tepi paling dekat 600 (enam ratus) millimeter, jarak pemasangan poros antar roller antara 650 (enam ratus lima puluh) sampai dengan 675 (enamratus tujuh puluh lima) millimeter, kedalaman pondasi pemasangan paling dalam 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) millimeter, dan jarak antar pondasi paling jauh 2.000 (dua ribu) millimeter.

Cermin Tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi cermin tikungan setengah lingkaran dan cermin tikungan lingkaran penuh. Cermin Tikungan berfungsi untuk pengamatan area luar dua arah, membantu kebebasan pandangan pada jalan akses dengan radius sempit, keselamatan pada kawasan penyeberangan dengan jalan masuk di kawasan perumahan, dan

menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor pada segmen tikungan tajam.

Patok Lalu Lintas (*delineator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk menandai batas jalan dan membantu pengguna jalan mengetahui alinyemen jalan di depan. Patok Lalu Lintas berfungsi untuk delineasi alinyemen jalan, membantu pengemudi memberikan jarak pandang, membantu memperjelas lintasan setelah tanjakan ringan atau sekitar tikungan horizontal, memandu pengemudi pada malam hari sehingga harus dilengkapi dengan delineator retro-reflektif, dan pengarah dan peringatan sisi kiri atau kanan patok sebagai daerah berbahaya.

Pulau Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Pulau Lalu Lintas berupa; kerb, tanah urugan, tanaman dan utilitas lainnya serta marka tanda. Pulau Lalu Lintas berfungsi untuk tempat berlindung saat menunggu kesempatan menyeberang bagi pejalan kaki yang tidak dapat menyeberang langsung dalam 1 (satu) tahap, membantu penyeberang jalan, kepentingan "*traffic calming*", dan mengarahkan lalu lintas.

Pita Penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, menurut jenisnya terdiri dari rumble strip, soulder rumble, dan rumble area. Pita Penggaduh berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.

Jalur Penghentian Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, digunakan untuk mengantisipasi turunan panjang yang berpotensi mengakibatkan terjadinya lepas kontrol pada kendaraan akibat kegagalan fungsi sistem pengereman. Jalur Penghentian Darurat berupa kelandaian tanjakan, kelandaian turunan, kelandaian datar atau timbunan pasir. Jalur penghentian

darurat dibuat untuk kondisi kecepatan operasional lalu lintas mencapai 120-140 km/jam yaitu pada saat kendaraan mengalami lepas kendali akibat kegagalan fungsi sistem pengereman.

Pembatas Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, digunakan untuk keperluan rekayasa lalu lintas misalnya arus tidal (contra flow), pembangunan konstruksi, dan bencana alam. Pembatas Lalu Lintas sebagaimana berupa; kerucut lalu lintas, water barrier, concrete barrier, dan stick barrier.

C. Peran Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan berperan terkait urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan serta Bidang Perpajakan dan tugas pembantuan.

1. Kepala Dinas


Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
- d. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi:

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP
- d. Bidang WASDAL LALIN
- e. Bidang KOMINFO
- f. UPTD Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar*. Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-,,Arabi, 1987.
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- A`la Al-Maududi, Abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1983.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- “Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Struktur Organisasi.” Bandar Lampung, 2021.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari`ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Gottschalk, Louis. *Understanding Story, A. Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Notosusanto,*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Filsafat dan Puisi*. Palangkaraya: Pustaka Setia, 2001.
- . *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoretis dan Praktis*. Cetakan ke-1. Bandung: Interes, 2014.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Maraliza Kartika S, Helma, and Deni Yolanda. “Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1, no. 3 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.
- Mawardi, Ali bin Muhammad al-. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub alAlamiyyah, 2006.
- Menteri Perhubungan, Peraturan. “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan,”
- Nabrawi, Fathiyyah al-. *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba‘ah al-Qahirah al-Jadidah, 1979.
- Nugroho, Sulistyو. “Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Pabundu Tika, Mohammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi

Aksara, 2006.

Pena, Tim Prima. *Kamus Ilmiah Populer (Edisi Lengkap)*,. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

“Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.”

Prayudha, Wahyu. “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Fungsi Rambu-Rambu Dan Marka Lalu Lintas Di Kota Medan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Pringgodanu, Socrat. Implementasi Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan, Oktober 2022.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Qayyim al-Jawziyah, Ibn. *Al-Thuruq al-Hukmiyah Fi al-Siyash al-Syar'iyah*. Kairo: I-Muassasah al-, Arabiyyah, 1961.

Rahmat, Jalaludin. *Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Ramadhani, Veronika Happy Puspasari, and Dewantoro. “Analisis Faktor Keselamatan Dan Kenyamanan Pengguna Jalan Pada Pekerjaan Perbaikan Jalan Di Kota Palangka Raya (Studi Kasus: Jalan Bukit Kaminting).” *Jurnal Teknik*, Vol. 4 No. 2 (2021).

file:///C:/Users/acer/Downloads/adminteknika,+2.+JT_V4N2_APRIL+2021_HAL109-119.pdf.

Reza, Permata Elfita Syukri. “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanpengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan

Tampun Kota Pekanbaru.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Rinaldo, M. Edward. “Analisis *Fiqh siyasah* Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

Saidah, Deslida, Lut Mafrudoh, and Rehani Fitriana. “Keselamatan Pengguna Jalan Di Jakarta Timur (Road User Safety in East Jakarta).” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 5, no. 3 (2018).

Situmorang, Manihar. *Buku Penelitian Tindakan Kelas*. Malang: Rajawali Pers, 2015.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

“Sumber Data Dari Hasil Dokumentasi Dinas Perhubungan Bandar Lampung,” Oktober 2022.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.

Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006.



